

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI
TIKET KONSER MUSIK MELALUI PIHAK KETIGA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

**Oleh:
AULIA NURIMANI PUTRI
2112011275**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TIKET KONSER MUSIK MELALUI PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

AULIA NURIMANI PUTRI

Alasan munculnya pihak ketiga dalam pelaksanaan konser musik dikarenakan permintaan yang cukup tinggi dari pembeli tiket, namun promotor membatasi peredaran tiket tersebut, dalam pelaksanaannya ada oknum pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli tiket melalui pihak ketiga dan upaya hukum terhadap pembeli tiket konser musik yang mengalami kerugian akibat pembelian melalui pihak ketiga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser musik melalui pihak ketiga mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif yang diatur pada Pasal 4 hingga Pasal 7 dan represif yang diatur pada Pasal 16 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku pihak yang dirugikan yaitu dengan cara non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa. Jika diperlukan, konsumen juga memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi di pengadilan negeri sesuai dengan domisili mereka sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Pihak Ketiga, Perlindungan Hukum, Upaya Penyelesaian

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR MUSIC CONCERT
TICKET BUYERS THROUGH THIRD PARTIES ACCORDING TO LAW
NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION****By****AULIA NURIMANI PUTRI**

The reason for the emergence of third parties in the implementation of music concerts is due to the high demand from ticket buyers, but promoters limit the circulation of these tickets, in its implementation there are irresponsible third parties that result in losses experienced by buyers. The problem in this study is legal protection for consumers who buy tickets through third parties and legal remedies for music concert ticket buyers who experience losses due to purchases through third parties.

This study employs normative legal research with a statutory approach and descriptive research type. The data used in this study consist of primary and secondary data. Data collection was conducted through library research and document study. The collected data was then analyzed qualitatively to draw conclusions.

The results and discussion indicate that legal protection for music concert ticket buyers through third parties encompasses two main aspects: preventive protection regulated under Articles 4 to 7 and repressive protection regulated under Articles 16 and 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal remedies available to consumers as the aggrieved parties include non-litigation methods, such as mediation and arbitration, to resolve disputes. If necessary, consumers also have the right to pursue litigation through the district court in their domicile as regulated under Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Third Parties, Legal Protection, Dispute Resolution

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI
TIKET KONSER MUSIK MELALUI PIHAK KETIGA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh
Aulia Nurimani Putri
(2112011275)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMBELI TIKET KONSER MUSIK
MELALUI PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama Mahasiswa

: **Aulia Nurimani Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011275

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dewi Septiana, S.H., M.H



Sekretaris / Anggota

Siti Nurhasanah, S.H., M.H



Penguji Utama

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Nurimani Putri**

NPM : 2112011275

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Melalui Pihak Ketiga Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 03 Desember 2024



Aulia Nurimani Putri

NPM 2112011275

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aulia Nurimani Putri dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Juni 2003, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Hendry Bangsawan dan Ibu Nomi Setiawati

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021 dan mengambil konsentrasi di bagian hukum keperdataan. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi yaitu, sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kemudian, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila pada tahun 2024 Periode Januari-Februari selama 40 hari sebagai Publikasi, Desain, dan Dokumentasi (PDD) di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

MOTO

“..Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

“..Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui..”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 216)

“..Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan..”

(Boy Candra/Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya

Ayahku Hendry Bangsawan dan Mamaku Nomi Setiawati

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang dalam mendidiku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku pilih, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Melalui Pihak Ketiga Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teruntuk keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini;
10. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Malika, Handin, Paisa, Jalpa dan Pini yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat kepada penulis;
11. Teruntuk teman kampusku, teman bimbingan, dan teman revisianku, Ajeng Dwi Mutiara Wansya, Akbar Setiawijaya, Marinda Rahman dan Aulia Baratista, semoga kita semua bisa sukses aamiin;
12. Teruntuk Arbi, yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
13. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sumber Rejo, terima kasih atas pelajaran, bantuan, pengalaman yang tak terlupakan dan sangat berharga selama 40 hari bersama kalian;
14. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 03 Desember 2024
Penulis,

Aulia Nurimani Putri

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| PERNYATAAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| MOTO | ix |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| SANWACANA..... | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Ruang Lingkup | 5 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.5 Kegunaan Penelitian | 5 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha | 7 |
| 2.1.1 Pengertian Konsumen | 7 |
| 2.1.2 Prinsip dan Kepentingan Konsumen..... | 10 |
| 2.1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen | 10 |
| 2.1.4 Pengertian Pelaku Usaha | 12 |
| 2.1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 13 |
| 2.1.6 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha..... | 14 |
| 2.2 Tinjauan Umum Perjanjian | 18 |
| 2.2.1 Pengertian & Dasar Hukum Perjanjian..... | 18 |
| 2.2.2 Syarat Sah Perjanjian | 19 |
| 2.2.3 Perjanjian Jual Beli | 21 |
| 2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen..... | 22 |
| 2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen..... | 22 |
| 2.3.2 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen | 24 |
| 2.3.3 Objek Perlindungan Konsumen | 26 |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum..... | 26 |
| 2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum | 26 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 2.4.2 | Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum..... | 27 |
| 2.4.3 | Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum..... | 29 |
| 2.5 | Pengertian Pihak Ketiga..... | 30 |
| 2.6 | Pengertian Perlindungan Hukum..... | 31 |
| 2.7 | Kerangka Pikir..... | 32 |
| III. | METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 | Jenis Penelitian | 33 |
| 3.2 | Tipe Penelitian | 33 |
| 3.3 | Metode Pendekatan Masalah | 34 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data..... | 34 |
| 3.5 | Metode Pengumpulan Data..... | 35 |
| 3.6 | Metode Pengolahan Data | 35 |
| IV. | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| 4.1 | Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Melalui Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | 37 |
| 4.2 | Upaya Hukum Terhadap Pembeli Tiket Konser Musik Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembelian Melalui Pihak Ketiga | 52 |
| V. | PENUTUP..... | 59 |
| 5.1 | Kesimpulan | 59 |
| 5.2 | Saran | 60 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dukungan teknologi dan informasi dalam perkembangan perekonomian yang pesat saat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang serta jasa. Akibatnya, perluasan ruang, pergerakan, dan aliran transaksi barang serta jasa tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara. Pada akhirnya, konsumen dihadapkan pada banyak pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara beragam. Dalam situasi seperti ini, konsumen mendapatkan keuntungan karena memiliki beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan/atau jasa yang diinginkan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat banyak sekali barang dan/atau jasa baru yang ditawarkan kepada konsumen, beragam jasa yang ditawarkan oleh produsen atau pelaku usaha yang memudahkan konsumen mendapatkan kebutuhan mereka dengan sangat mudah. Para produsen atau pelaku usaha cenderung mencari keuntungan sebesar mungkin sesuai dengan prinsip ekonomi untuk mencapai keuntungan yang maksimal, para produsen dan pelaku usaha harus bersaing satu sama lain dengan strategi bisnis yang mungkin mengakibatkan kerugian bagi konsumen¹. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3, istilah produsen diganti dengan pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm. 1

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Konsep pelaku usaha tidak hanya mengacu pada pengusaha yang membuat atau memproduksi produk, tetapi juga mencakup individu atau entitas yang terlibat dalam proses pengiriman dan distribusi produk hingga akhirnya diterima oleh konsumen. Sementara itu, konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) dan konsumen juga bisa diartikan sebagai pemakai jasa. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, adalah perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual berjanji menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji membayar harga barang tersebut. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli.² Jual beli yang dimaksud disini adalah pembeli tiket dan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata, ketika sudah ada kesepakatan tentang kebendaan dan harganya, maka pelaku usaha dan konsumen wajib memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga terjadi timbal balik yang seimbang antara kedua belah pihak. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi jual beli, termasuk dalam industri hiburan musik atau konser musik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah cara transaksi jual beli secara fundamental. Kemudahan akses internet dan platform digital memungkinkan para pelaku usaha dan konsumen untuk

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.2

melakukan transaksi jual beli tanpa batasan waktu dan tempat. Seiring perubahan zaman, musik menjadi populer di kalangan masyarakat, termasuk remaja dan orang dewasa. Terus berkembangnya musik menciptakan inovasi baru dan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Musik juga menjadi sumber bisnis bagi pelaku usaha di industri hiburan. Contohnya, konser musik merupakan salah satu contoh di mana pelaku usaha dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Konser adalah istilah untuk pertunjukan musik yang disajikan di depan penggemarnya.³

Penyelenggaraan Konser Musik dapat meningkatkan kreatifitas musisi dan pelaku Industri kreatif Indonesia. Penyelenggaraan konser musik memberikan peluang bagi penyanyi, kelompok musik lokal dan musisi lainnya untuk tampil dalam momen yang lebih besar dan mendapatkan income yang lebih tinggi.⁴ Konser musik tidak hanya memberikan pengalaman langsung bagi para penggemar, tetapi juga merupakan sumber pendapatan penting bagi artis, dan promotor konser musik, ditambah dengan permintaan yang tinggi, tiket konser sering kali terjual dengan cepat, sehingga menciptakan peluang bagi beberapa pihak untuk menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli tiket konser musik.

Kehadiran pihak ketiga tiket konser musik ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan tiket konser musik dengan mudah yaitu dengan cara membayar jasa pihak ketiga lebih mahal dari harga asli tiket konser musik. Namun dalam praktiknya, banyak sekali pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi penjualan tiket konser musik yang menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami oleh konsumen atas tidak bertanggung jawabnya pihak ketiga.

Pihak ketiga biasanya memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan lain sebagainya untuk menawarkan berbagai jenis tiket yang dijual untuk konsumen. Para pihak ketiga biasanya menjual harga tiket dengan harga yang

³ Riyan Hidayatullah, “Komunikasi Musikal dalam Konser “Musik Untuk Republik”, Jurnal Penelitian dan Pengkaji Seni, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 145.

⁴ Sulastris, “Dampak Positif Penyelenggaraan Konser Musik Bagi Perekonomian”, [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/16178/DAMPAK-POSITIF-PENYELENGGARAAN-KONSER-MUSIK-BAGI-PEREKONOMIAN.html), Juni 6, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/16178/DAMPAK-POSITIF-PENYELENGGARAAN-KONSER-MUSIK-BAGI-PEREKONOMIAN.html>. Diakses pada 25 April pukul 16.11 WIB

lebih tinggi dari harga normal, para pihak ketiga menjanjikan konsumen dengan mendapatkan tiket konser lebih cepat dan menjamin bahwa tiket yang dijual asli sama seperti tiket yang dijual melalui website resmi, hal ini membuat para konsumen tergiur untuk membeli tiket melalui pihak ketiga.

Contoh kasus dari pihak ketiga yang merugikan konsumen adalah kasus penjualan tiket konser musik coldplay oleh Ghisca Debora Aritonang (GDA). Dalam kasus ini, GDA diduga telah melakukan penipuan dalam penjualan tiket konser *Coldplay*. Kasus ini diawali dengan Ghisca Debora menawarkan tiket konser coldplay kepada teman-temannya dan mengaku sebagai *reseller* yang mengenal promotor dari konser tersebut. Dikatakan bahwa GDA berhasil menjual 39 tiket yang didapat dari hasil war tiket pada bulan Mei 2023 dan digunakan sebagai dalih untuk menarik pelanggan yang sudah direncanakan oleh GDA untuk ditipu. Kerugian yang dialami oleh konsumen mencapai Rp 7,1 miliar. GDA melakukan perbuatan melawan hukum dengan “menggandakan” tiket yang awalnya berjumlah 39 menjadi 2.268 tiket.⁵ Dalam kasus di atas ternyata ada perbuatan melawan hukum dari pihak ketiga, yaitu menggandakan tiket konser musik dan tidak memenuhi hak dan kewajiban konsumen untuk mendapatkan tiket konser yang sudah dibeli, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi konsumen.

Dilatarbelakangi dari penjelasan-penjelasan di atas ternyata ada suatu permasalahan tentang pihak ketiga tiket konser musik yang merugikan konsumen, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TIKET KONSER MUSIK MELALUI PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

⁵ Nauva, Nawal, Callista, Cheryl, Katrina, dan Dwi, “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay”, Vol. 3, No. 3, 2024, Universitas Nasional “Veteran” Jakarta, hlm. 366.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian pada bagian latar belakang, selanjutnya diperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser musik melalui pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pembeli tiket konser musik yang mengalami kerugian akibat pembelian melalui pihak ketiga?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi perlindungan hukum terhadap pembeli tiket konser yang membeli tiket melalui pihak ketiga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi bidang Hukum Keperdataan khususnya Perbuatan Melawan Hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis Perlindungan Hukum bagi pembeli tiket konser yang membeli tiket melalui pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli tiket konser musik yang mengalami kerugian akibat penipuan pihak ketiga tiket konser.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentu saja memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai sumber informasi terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerugian oleh konsumen yang disebabkan oleh pihak

ketiga yang tidak bertanggung jawab, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang dalam lingkup yang lebih detail.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pembeli atau konsumen yang mengalami kerugian akibat membeli tiket konser melalui pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan jika hal tersebut terjadi kepadanya, serta dapat menjadi pemecahan dari permasalahan yang akan timbul terkait dengan perlindungan konsumen.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha

2.1.1 Pengertian Konsumen

Istilah "konsumen" sering digunakan untuk merujuk kepada individu yang menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa. Beberapa orang juga mendefinisikan konsumen sebagai individu yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku usaha. Dalam konteks ini, setiap orang yang menggunakan jasa atau barang, baik secara langsung berhubungan dengan pelaku usaha atau tidak, dapat dianggap sebagai konsumen.

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."⁶

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah "konsumen" yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.

⁶ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 1.

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris; *buyer*, Belanda; *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya Karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.⁷

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument*/itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Konsumen dapat berupa:⁸

1. Pemakai barang hasil produksi;
2. Penerima pesan iklan;
3. Pemakai jasa (pelanggan).

Definisi konsumen yang sah telah dijelaskan dalam UUPK No 8 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menegaskan perlindungan konsumen melalui upaya kepastian hukum. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi konsumen yang seringkali rentan.

Beberapa definisi mengenai konsumen yang diajukan, baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Langkah menuju pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun dalam Undang-Undang itu sendiri.⁹

⁷ Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei, 2005, hlm. 22-24.

⁸ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023, hlm. 2.

⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali-Pres, Jakarta, 2011, hlm. 19.

Menurut UUPK konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, pedagang yang membeli barang untuk dijual kembali tidak dianggap sebagai konsumen. Namun, cakupan konsumen dalam undang-undang ini dianggap terbatas karena meliputi tidak hanya individu, tetapi juga badan hukum yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan internal dan bukan untuk diperdagangkan.

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Maka yang dimaksud dari pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.¹⁰

Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan mengenai konsumen, yaitu:¹¹

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, pribadi keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 22.

¹¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jaya Widya, 2011, hlm. 13.

2.1.2 Prinsip dan Kepentingan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:¹²

1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen.

2. *The due care theory*

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW)

3. *The pivity of contract*

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai subjek dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Secara hukum hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti yang ada dibawah ini :

1) Hak Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa hak konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 61.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa kewajiban konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.1.4 Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Namun, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha di definisikan sebagai “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerIndungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah:¹³

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tandapembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen.
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, diper-sewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitanya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan

¹³ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yado, *Op. Cit*, hlm. 9.

produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

2.1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai salah satu subjek dalam hukum perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban.

1) Hak Pelaku Usaha

Pada dasarnya, hak utama pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Lebih rinci, hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 7 juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, peman-faatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau diman-faatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.1.6 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Dalam UUPK diatur juga ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen. Pelaku usaha tersebut tidak hanya terbatas pada produsen saja melainkan juga pada para distributor (dan jaringannya), importir serta pelaku periklanan. Pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa:¹⁴

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023, hlm. 51-56.

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kemudian pada Pasal 9 juga masih dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak

keterangan yang lengkap; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada Pasal 10 UUPK pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa,
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa,
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan,
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pada Pasal 12 UUPK pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu atau jumlah tertentu. jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Kemudian larangan pelaku usaha yang berbentuk jasa per-iklanan diatur juga dalam UUPK. Pada Pasal 17 UUPK yang dinyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
 - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian

2.2.1 Pengertian & Dasar Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinteniss*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁵

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian

¹⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.

kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁶

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagai mana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.¹⁷

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

2.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasari

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93

¹⁷ Chairun Pasribu, Suharwardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011, hlm. 263.

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampunan dan perempuan yang telah kawin.¹⁸

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

d. Suatu Sebab yang diperbolehkan

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).¹⁹

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

¹⁸ R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm. 12.

¹⁹ Ibid, hlm. 16.

2.2.3 Perjanjian Jual Beli

Definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata yaitu jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Menurut subekti, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan.²⁰ Yang telah dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya.

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga, biarpun jual beli ini mengenai barang yang tidak bergerak. Mengenai sifat perjanjian ini diatur dalam ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum, diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dengan persetujuan jual beli atau tukar menukar barang saja, belumlah beralih hak milik atas barang itu. Diperlukan adanya penyerahan barangnya (*levering*). Penyerahan barang tersebut disebut juga dengan *zakelijke overeenkomst* (persetujuan yang sifatnyanya perbendaan), sedangkan persetujuan jual beli atau tukar menukar dinamakan *obligatoire overeenkomst* (persetujuan yang hanya menciptakan suatu perikatan).²¹ Berdasarkan Pasal 1459 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan belum dilakukan.

²⁰ Subekti R, 1987, Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung, hlm. 29.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

Untuk para pihak yang melakukan perjanjian jual beli, dibebani hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembeli pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang sebagaimana yang telah diperjanjikan maka pihak penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Mengenai hak penjual termasuk dalam kewajiban-kewajiban pembeli yang sebagaimana diperjanjikan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli, kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang telah dibayarkan oleh pembeli diatur pada Pasal 1491 KUH Perdata. Yaitu pertama penguasa barang yang dijual secara aman dan tentram. Kedua tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut, sehingga menimbulkan pembatalan pembelian.

2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Ragam barang dan layanan tersedia karena pertumbuhan ekonomi yang pesat. Seiring dengan terus majunya teknologi dan informasi, konsumen memiliki beragam opsi yang mencakup barang dan layanan yang dihasilkan baik secara domestik maupun impor.

Perkembangan ini memberikan keuntungan bagi konsumen dengan memberikan mereka pilihan dari beragam barang dan kualitas yang sesuai dengan preferensi mereka. Namun, tren ini juga memengaruhi hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, di mana konsumen cenderung berada dalam posisi yang lebih rendah daripada pelaku usaha.

Konsumen seringkali dijadikan sebagai objek oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan maksimal, sehingga diperlukan kebutuhan yang namanya Perlindungan Konsumen.

Pengertian Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Terhadap kalimat yang telah dicetak tebal di atas, diantisipasi sebagai pelindung terhadap tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha yang merugikan konsumen.²²

Setiap orang pasti menjadi konsumen terhadap suatu produk barang dan/atau jasa tertentu setiap saat, dalam satu posisi, baik sendiri maupun berkelompok dengan orang lain. Isu yang meluas ini menunjukkan bagaimana konsumen memiliki kekurangan, sehingga sulit bagi mereka untuk berada dalam posisi aman. Konsekuensinya, konsumen pada dasarnya memerlukan akses terhadap segala bentuk perlindungan hukum.²³ Karena konsumen lebih cenderung menjadi sasaran pelaku usaha yang beritikad tidak baik, maka perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin kepastian hukum yang melindungi konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum konsumen, diharapkan pelaku usaha yang merugikan dapat dihindari.²⁴ Berikut beberapa pengaturan yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu:²⁵

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup ciri-ciri keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kejelasan hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan jasa;
- d. Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur dan menyesatkan;
- e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

²³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 23.

²⁴ Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 90.

²⁵ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

2.3.2 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Karena konsumen masih banyak yang berada dalam posisi yang lemah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Penyelenggaraan perlindungan konsumen dilandasi oleh lima konsep penting bagi pertumbuhan nasional, yaitu:

1. Asas Manfaat: Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas Keadilan: Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual;
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas Kepastian Hukum: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Jika ditelaah dengan seksama isi dari pasal tersebut, kelima asas di atas dapat diperkecil menjadi 3 (tiga) asas, yakni:²⁶
 1. Asas kemanfaatan, juga termuat asas keamanan dan keselamatan konsumen;
 2. Asas keadilan, juga termuat asas keseimbangan, dan;
 3. Asas kepastian hukum.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Asas keseimbangan, yang termasuk dalam asas keadilan, mempertimbangkan pentingnya keseimbangan yang juga mencakup keadilan bagi setiap pihak yang terlibat, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini tidak terlihat secara langsung dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun, menetapkan 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang/atau jasa yang menjamin ke-langsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian.²⁷

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 16.

2.3.3 Objek Perlindungan Konsumen

Objek perlindungan konsumen adalah barang dan jasa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” Pada Pasal 5 “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²⁸ Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.²⁹ Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Buku KUH Perdata Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 291.

²⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 7.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sekumpulan aturan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah atau membatasi kegiatan yang berisiko, menyalahkan kerugian yang ditimbulkan oleh interaksi sosial, dan menawarkan ganti rugi kepada korban dalam bentuk gugatan yang sesuai.³⁰ PMH menurut penulis adalah sebuah perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban akibat perbuatan pelaku yang tidak bertanggung jawab.

2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atas, kemudian diperoleh unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum dimulai dari perbuatan pelaku, baik perbuatan aktif maupun tidak aktif (tidak berbuat) yang disertai dengan niat. Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak terdapat unsur "kesepakatan" maupun unsur "causa yang dizinkan" sebagaimana didefinisikan oleh kontrak.³¹

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan haruslah perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum telah didefinisikan secara luas, yaitu mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang oleh hukum positif ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang;
- b. Melanggar hak orang lain, yang mana hak tersebut telah dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan (*geode zeden*);
- e. Perbuatan yang tidak sesuai dengan perilaku baik dalam bermasyarakat agar memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*)³²

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Adita Bakti, 2002.hlm 3

³¹ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 10

³² *Ibid*, hlm. 11

3. Adanya unsur kesalahan yang melekat dalam diri pelaku.

Menurut ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang telah diuji di pengadilan, untuk suatu tindakan agar termasuk dalam lingkup Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, harus terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengamanatkan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, para pembuat undang-undang ingin menegaskan bahwa pelaku hanya akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakannya jika kesalahan dapat diterapkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal tersebut.

Adapun jika suatu tindakan memenuhi kriteria yang ditetapkan di bawah ini, maka dianggap memiliki unsur kesalahan dan akan dikenakan tanggung jawab hukum, yaitu:

- a. Terdapat unsur kesengajaan;
- b. Terdapat unsur lalai (*negligence, culpa*)
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lainnya.³³

4. Mengakibatkan kerugian bagi korban.

Salah satu syarat Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kerugian bagi korban. Dalam PMH kerugian didasarkan pada kerugian baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang keduanya akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Syarat lain terjadinya perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Ada 2 (dua) jenis teori untuk hubungan kausal, yaitu:³⁴

³³ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 12.

³⁴ *Ibid*, hlm. 13.

- a. Teori Hubungan Faktual
Hubungan sebab akibat sebenarnya (causation in fact) hanyalah persoalan “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi.
- b. Teori Penyebab Kira-Kira
Konsep proximate cause dikembangkan karena teori sebab-akibat berusaha untuk lebih praktis dan untuk mencapai ciri kepastian hukum dan hukum yang lebih adil.

2.4.3 Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum

Berdasarkan hukum perdata terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau alasan pembenar, ada 4 (empat) hal yang dapat dikatakan menjadi alasan pembenar yaitu:³⁵

1. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa merupakan suatu paksaan atau dorongan yang berasal dari luar serta tidak terhindarkan. Keadaan memaksa ini merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) serta alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). *Overmacht* dapat bersifat mutlak dan relatif, mutlak jika seseorang dipaksa untuk terlibat dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum, sedangkan relatif merupakan seorang yang melakukan tindakan melawan hukum dikarenakan suatu keadaan yang harus mengorbankan kepentingan dan resiko yang besar.

2. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalah gunakan atau dalam hal *detournement de pouvior*.

³⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 44.

3. Pembelaan Darurat atau Terpaksa

Seseorang melakukan pembelaan terpaksa untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba bersifat melawan hukum, setiap orang yang diserang orang lain maka berhak untuk membela dirinya. Akan tetapi jika dalam pembelaan tersebut ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk dapat menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri seseorang, harus adanya serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas.

4. Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.³⁶ Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut, sehingga apabila adanya kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

2.5 Pengertian Pihak Ketiga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pihak ketiga adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Di kalangan masyarakat Indonesia umumnya, pekerjaan sebagai calo seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum atau ilegal dan negatif. Mereka yang kesehariannya bekerja sebagai calo, juga dianggap sebagai pemberi jasa alternatif atau jalan pintas bagi seseorang secara tidak resmi.

Calo akan berusaha mencari keuntungan dengan menggandakan harga asli suatu produk atau jasa, memberikan penawaran dengan harga yang besar dan tentunya berbeda dari harga sebenarnya. Pekerjaan ini juga menjadi pekerjaan yang dipandang rendah bagi sebagian kalangan karena penghasilannya yang tidak jelas dan praktiknya yang cenderung mengelabui atau menipu targetnya.

³⁶ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 46

Calo adalah suatu profesi yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat, mengingat sebagian individu dalam masyarakat sibuk dengan kegiatan lain dan tidak memiliki waktu untuk mencari barang yang mereka perlukan. Dalam konteks ini, calo menjadi orang yang membantu dalam mencari barang yang dibutuhkan. Sebaliknya, ada juga individu yang memiliki barang untuk dijual tetapi kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk memasarkannya. Dalam hal ini, calo berperan sebagai perantara untuk memasarkan dan menjualkan barang tersebut.

2.6 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.


2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. IV, Bandung, 2000, hlm. 53.

2.7 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan :

Pihak ketiga dalam melaksanakan jual-beli tiket konser musik menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan di dalam undang-undang tersebut diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pihak ketiga dan konsumen melakukan suatu perjanjian jual-beli tiket konser musik, namun dalam pelaksanaannya pihak ketiga tidak memberikan tiket konser musik kepada pembeli, sehingga tidak terpenuhinya hak-hak dari konsumen untuk memperoleh tiket konser musik. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli tiket konser musik melalui pihak ketiga dan upaya hukum yang dapat dilakukan atas kerugian yang dialami konsumen yang membeli tiket konser musik melalui pihak ketiga.

III. METODE PENELITIAN

Metode dalam Penelitian merupakan cara untuk mencari suatu kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin dalam ilmu yang bersangkutan. Dalam metode ilmiah ialah proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah rumusan hipotesis, pengenalan, serta pengidentifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan serta analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis.³⁸

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder yang berfokus pada permasalahan serta pokok bahasan yang akan diteliti.³⁹ Yaitu perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser musik melalui pihak ketiga.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

³⁸ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018, hlm. 7.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli tiket konser musik melalui pihak ketiga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan undang-undang sebagai dasar penelitian dan mengutamakan undang-undang sebagai bahan acuan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Studi kepustakaan menjadi sumber pada penelitian ini sehingga nantinya akan mengkaji data sekunder. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula untuk dilakukan penelitian lapangan serta mengkaji data primer. Berikut hasil studi pustaka yang menjadi data sekunder pada penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Dibawah ini merupakan bahan-bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁰

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 53.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁴¹

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli tiket konser musik melalui pihak ketiga dan upaya hukum yang dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian tiket konser musik melalui pihak ketiga

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diproses melalui metode pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis, sehingga akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴²

1. Pemeriksaan Data, yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi Data, yaitu penyusunan ulang data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari wawancara dan analisa yang dilakukan secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah di pahami dan diinterpretasikan.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 112.

⁴² *Ibid*, hlm. 91

3. Sistematisasi Data, yaitu penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan penelitian secara sistematis atau urut sehingga memudahkan menganalisis data.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penafsiran data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif.⁴³ Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibawah.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, berikut kesimpulan yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser musik melalui pihak ketiga yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif ditetapkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang bersifat represif ditetapkan dalam Pasal 16 tentang larangan pelaku usaha dalam memberikan barang dan jasa, dan Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu mengambil langkah-langkah pencegahan dan menyelesaikan masalah secara non-litigasi untuk mengatasi dampak negatif dari penjual tiket konser pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Jika masalah terjadi, konsumen bisa mencoba menyelesaikan perselisihan dengan pihak terkait melalui negosiasi atau mediasi sebagai alternatif dari litigasi formal. Konsumen juga dapat menempuh penyelesaian sengketa non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Jika melalui litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri sesuai domisili mereka.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada konsumen harus berhati-hati dalam membeli tiket konser musik, sebaiknya para konsumen membeli tiket konser musik melalui pihak penyelenggara atau pihak yang resmi, sehingga menghindari pembelian melalui pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dan pelaku usaha yang merugikan konsumen, dengan cara merevisi Undang-Undang yang ada disesuaikan dengan dinamika dalam masyarakat (konsumen).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana
- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muadji, Sri. (2006). *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Miru, Ahmadi. dan Yado, Sutarman. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- N.H.T, Siahaan. (2005). *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei.
- Nasution, Az. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Jaya Widya.
- (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Rev. Ed, Jakarta, Diadit Media
- Nugroho, Susanti Adi. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana.
- Santoso, Aris Prio Agus dkk. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Pustakabarupress

- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia
- Syawali, Husni dan Imaniyati, Neni Sri. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.
- Tobing, David M.L. (2019). *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, Endang. (2003). *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Wiranata, I Gede AB dan MR, Yennie Agustin. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja Press.
- Zulham, (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

JURNAL

- Nurfajri, Tahir Heri, Muin Firman. *Jurnal Pemikiran Penelitian Hukum*, “Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media”, Tomalebbi Volume 6, 2019.
- Nauva, Nawal, Callista, Cheryl, Katrina, dan Dwi, “*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay*”, Vol. 3, No. 3, 2024, Universitas Nasional “Veteran” Jakarta.
- Idelia, Shakira dan Herawati, Zanuwar Dwi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Tiket Konser Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol.4 No.2, (November 2023).
- Ayu, Dewa, Nyoman I dan Made I, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser*”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No.2, 2023.
- Putri, N.M.D.M. “*Perlindunganann Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan Di Instagram.*” *Jurnal Magister Hukum* 6, No.2, 2017.

Johani, S.A.N., “*Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembakau Kabupaten Bangli*”, Jurnal Kertha Senaya, Vol 7, No.8, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

WEBSITE

Sulastri, “*Dampak Positif Penyelenggaraan Konser Musik Bagi Perekonomian*”,
djkn.kemenkeu.go.id, Juni 6, 2023,

Reiny Dwinanda, “*Polisi Tangkap Tersangka Penipuan Tiket Konser NCT Dream*”,
REPUBLIKA(Jakarta,Juni2023)<https://news.republika.co.id/berita/rx133t414/polisi-tangkap-tersangka-penipuan-tiket-konser-nct-dream>.